



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa
Pangkat/NRP : TNI/0000000000000000
Jabatan : TNI
Kesatuan : TNI
Tempat/Tanggal lahir : Pontianak, 14 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tanjungpura Nomor BP-06/A-03/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/78-45/III/2021 tanggal 23 Maret 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/K/IV/2021 tanggal 1 April 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/19/PM.I-05/AD/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Nomor JUKTERA/19/PM.I-05/AD/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/19/PM.I-05/AD/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/K/IV/2021 tanggal 1 April 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Penelantaran dalam rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 9 Ayat (1) *Juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua:

“Kekerasan Psikis dalam rumah tangga”. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 huruf (b) *Juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 9 (sembilan) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri dengan Nomor KPI/212/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 dari Pangdam XII/Tpr.

- b) 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Psychiatricum dari Rumkit Tk. IV Kartika Husada Kesdam XII/Tpr.

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (lembar) fotocopy 1 (satu) buah
Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan
Agama Sungai Raya Nomor 1297-
002-XII-2019 tanggal 1 Desember
2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah dari
Kantor Urusan Agama Sungai Raya
Nomor 1297-002-XII-2019 tanggal 1
Desember 2019

Agar dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah).
2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat
Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Tentang fakta persidangan tim Penasihat Hukum
Terdakwa kembali menguraikan keterangan para
Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti;
- b. Tentang pembuktian pasal/analisa yuridis, dimana
Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat
unsur kedua dalam dakwaan kesatu "Dilarang
menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tanganya, padahal menurut hukum yang berlaku
baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia
wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau
pemeliharaan kepada orang tersebut", tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan. Begitu juga dengan
Dakwaan kedua Oditur Militer Tim Penasihat
Hukum Terdakwa berpendapat unsur kedua "Yang
melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam
lingkup rumah tangga" dan unsur ketiga "Yang
tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari" juga tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tentang permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini mempertimbangkan bahan pertimbangan hukum, sebelum menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Bahwa landasan pembuktian dalam perkara ini adalah alat bukti keterangan para saksi, petunjuk surat dan keterangan Terdakwa. Dengan demikian sistem pembuktian yang diterapkan wajib berdasarkan prinsip Pasal 173, 175, 177 dan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang KUHP.
- 2) Bahwa dengan prinsip pembuktian tersebut diatas, batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta dan atau peristiwa yakni minimal sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti. Prinsip minimal pembuktian ini disebabkan tidak ada alat bukti apapun jenisnya dalam perkara pidana yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*), mengikat (*beidend*) atau memaksa (*dwingend*). Sehubungan dengan sifat kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana yang hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrybewijskracht*).
- *Vide Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.*
- 3) Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak bermaksud untuk menggurui Majelis Hakim yang terhormat tetapi hanya sekedar mengingatkan dengan tujuan penegakan hukum (*low enforcement*) ada 3 (tiga) hal pokok yang nantinya menjadi bahan

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan majelis, antara lain; Kepastian hukum; Keadilan; dan Kemanfaatan.

d. Tentang Permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa telah berperilaku sopan, jujur dan berterus terang, baik sejak mulai proses penyidikan sampai dengan proses persidangan serta senantiasa menjunjung tinggi keWIBawaan dan kehormatan Pengadilan Militer;
- 2) Bahwa sebagai manusia biasa, Terdakwa tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah mengakibatkan kerugian bagi kesatuan dan keluarganya, untuk itu Terdakwa menyatakan penyesalan yang tidak terhingga dan berjanji untuk dapat bersikap/berbuat yang lebih baik dimasa depan serta berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum yang serupa maupun pelanggaran hukum yang lainnya.
- 3) Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta selama berdinis di satuan TNI AD sampai dengan terjadinya tindak pidana ini tidak pernah terlibat dengan pelanggaran hukum sekecil apapun dan Terdakwa selalu mampu menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya.
- 4) Bahwa Terdakwa sudah ada niatan untuk mengajak kembali Saksi-1 untuk pulang ke rumah Terdakwa dan membina rumah tangga kembali;

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa Terdakwa sudah beritikad baik memberikan uang kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya;
 - 5) Bahwa Terdakwa di dalam persidangan sudah beritikad baik meminta maaf terhadap Saksi-1 dan sungkem kepada ibunya;
 - 6) Bahwa ibu Terdakwa (mertua Saksi-1) sudah menyarankan kepada Saksi-1 agar supaya pulang ke rumah suami (Terdakwa) untuk hidup rukun dalam hidup berumah tangga.
- e. Tentang Permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut:
- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
 - 2) Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
 - 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
 - 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
3. *Replik* Oditur Militer terhadap *pledoi* (pembelaan) Tim Penasihat Hukum, yang pada pokoknya Oditur Militer kembali menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya dan Oditur Militer berpendapat semua unsur Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a dan Pasal 5 huruf b *juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi dasar dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan. Oditur Militer berkesimpulan bahwa alasan-alasan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas tuntutan Oditur Militer sangat tidak beralasan sehingga Pledoi Tim Penasihat Hukum harus ditolak.

4. *Duplik* Tim Penasihat Hukum terhadap *replik* Oditur Militer, yang pada pokoknya tim Penasihat Hukum tetap pada Pledoinya, dan memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk dapat memutus perkara ini dengan berpedoman pada keadilan bagi Terdakwa a.n. TNI Terdakwa NRP 000000000000 dengan mempertimbangkan semua uraian, penegasan serta pembelaan dan jawaban/tanggapan/Duplik Tim Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 atau setidaknya pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 di rumah TNI Terdakwa dan Saksi-1 yang beralamat di Jl. Sui Raya Dalam, Gg. Ceria 9, No. 27, Rt. 010, Rw. 001, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, dan setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA. 2011 di Rindam XII/Tpr Singkawang, Prov. Kalbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai ditempatkan di Rindam XII/Tpr selanjutnya tahun

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dipindahtugaskan ke Zidam XII/Tpr hingga perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120149030692.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) di Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Raya, Prov. Kalbar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1297-002-XII-2019 tanggal 1 Desember 2019 dan belum dikaruniai anak serta sebagai istri seorang prajurit TNI AD Saksi-1 mempunyai Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/212/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 dari Pangdam XII/Tpr.
3. Bahwa setelah menikah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Jl. Sui Raya Dalam Gg. Ceria 9 No. 27, Rt/Rw 010/001, Kel. Sungai Raya, Kab. Sungai Raya, Prov. Kalbar dan berjalan sangat harmonis, Terdakwa selalu rutin memberikan nafkah lahir setiap bulan sedangkan nafkah bathin sesuai kebutuhan.
4. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai besarnya gaji dan tunjangan remonerasi yang Terdakwa terima setiap bulannya, karena kartu ATM gaji dan kartu ATM tunjangan remonerasi dipegang oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi-1 pernah menerima uang dari Terdakwa dengan cara tunai atau ditranfer ke Nomor rekening Bank BCA an. Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) sebagai biaya kebutuhan rumah tangga sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Desember 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - b. Pada bulan Januari 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - c. Pada bulan Februari 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis semenjak Saksi-1 menemukan foto mesra Terdakwa dengan seorang perempuan di Chattingan aplikasi WhatsApp Handphone milik Terdakwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "siapa perempuan tersebut" namun Terdakwa tidak senang dengan pertanyaan

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga terjadi pertengkaran dan mengganggu hubungan rumah tangganya, kemudian Saksi-1 menelusuri perihal perempuan tersebut dan mendapatkan informasi bahwa perempuan tersebut adalah Sdri. Ranti yang merupakan pacar lama Terdakwa dan tinggal di Kota Surabaya, Prov. Jatim.

6. Bahwa pada bulan Maret 2020 saat berada di rumahnya di Jl. Sui Raya Dalam, Gg. Ceria 9, No. 27, Rt. 010, Rw. 001, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, terjadi pertengkaran dan perselisihan lagi dengan permasalahan yang sama tentang perempuan lain, kemudian sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan sebagai nafkah lahir untuk biaya kehidupan rumah tangganya namun Terdakwa dan Saksi-1 masih tinggal dalam satu rumah.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat di rumah, Saksi-1 menemukan Bill Hotel atau struk pembayaran Hotel Perdana Inn di tas kecil (sling bag) warna Hitam milik Terdakwa kemudian Saksi-1 menanyakan "bill hotel tersebut milik siapa" namun Terdakwa malah marah seakan tidak terima atas pertanyaan Saksi-1 kemudian Terdakwa memarahi Saksi-1 dan mengusir dari rumahnya, mendengar perkataan tersebut Saksi-1 langsung pulang ke rumah Sdri. Asmari (Saksi-2/orangtua Saksi-1) yang jaraknya tidak terlalu jauh tepatnya di Jl. Sui Raya Dalam, Gg. Ceria 9, No. 21, Rt. 010, Rw. 001, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
8. Bahwa selama berumah tangga Saksi-1 selalu memenuhi kewajibannya sebagai istri dalam melayani segala kebutuhan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dalam membina rumah tangga bahkan hampir setiap hari saat berada di rumah Terdakwa sibuk dengan handphone dan jarang memperhatikan Saksi-1.
9. Bahwa sejak bulan Juli 2020 Terdakwa dan Saksi-1 sudah hidup terpisah (pisah ranjang), Terdakwa berada di

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya sedangkan Saksi-1 berada di rumah Saksi-2 dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin serta Terdakwa tidak pernah menghubungi atau datang sama sekali untuk memenuhi dan mengurus serta merawat atau memberikan perhatian kepada Saksi-1, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 bekerja di Toko Dekomart di Jl. A. Yani sebagai Fakturis (kasir pengarsipan) dan terkadang dibantu oleh Saksi-2.

10. Bahwa pada bulan Desember 2020 Saksi-1 datang ke kantor Zidam XII/Tpr bertemu dengan Letda Czi Denni Halomoan Butar-Butar (Saksi-3) selaku Paurpam Ops Zidam XII/Tpr untuk melaporkan permasalahan rumah tangganya yang sering terjadi pertengkaran kemudian Saksi-3 memediasi dan memberikan nasehat, solusi dan arahan untuk bersatu atau rukun kembali, namun Terdakwa tetap tidak mau rujuk dan tetap ingin berpisah atau bercerai.
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang telah menelantarkan Saksi-1 selaku istri yang sah, membuat Saksi-1 merasa dirugikan dan menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/I/2021 /Idik tanggal 12 Januari 2021 dan Surat Pengaduan teretulis an. Sdri. Saksi-1 kepada Danpomdam XII/Tpt tanggal 12 Januari 2021.
12. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Suami dan kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Saksi-1 karena merupakan hak sebagai istri atas persetujuan atau perjanjian namun Terdakwa mengingkari janji perkawinannya dengan Saksi-1 yaitu tidak mensejahterakan secara lahir dan bathin dan melindungi istrinya sebagaimana janji saat perkawinan berlangsung yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap Saksi-1.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 9 Ayat (1) *Juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 atau setidaknya pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 di rumah TNI Terdakwa dan Saksi-1 yang beralamat di Jl. Sui Raya Dalam, Gg. Ceria 9, No. 27, Rt. 010, Rw. 001, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, dan setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari". Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA. 2011 di Rindam XII/Tpr Singkawang Kalbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai ditempatkan di Rindam XII/Tpr selanjutnya tahun 2014 dipindahtugaskan ke Zidam XII/Tpr sebagai Baurmin Survei Sifasjasa hingga perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120149030692.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) di Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Raya, Prov. Kalbar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1297-002-XII-2019 tanggal 1 Desember 2019 dan belum dikaruniai anak serta sebagai istri seorang prajurit TNI AD Saksi-1 mempunyai Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: KPI/212/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 dari Pangdam XII/Tpr.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di Jl. Sui Raya Dalam Gg, Ceria 9 No. 27, Rt/Rw 010/001, Kel. Sungai Raya, Kab. Sungai Raya,

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalbar dan berjalan sangat harmonis, Terdakwa selalu rutin memberikan nafkah bathin sesuai kebutuhan sedangkan Terdakwa memberikan nafkah lahir setiap bulan dengan cara tunai atau ditranfer ke Nomor rekening Bank BCA a.n. Sdri.Saksi-1 (Saksi-1) sebagai biaya kebutuhan rumah tangga sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada bulan Desember 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - b. Pada bulan Januari 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - c. Pada bulan Februari 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, Saksi-1 menemukan foto mesra Terdakwa dengan seorang perempuan di Chattingan aplikasi WhatsApp Handphone milik Terdakwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "siapa perempuan tersebut" namun Terdakwa tidak senang dengan pertanyaan tersebut sehingga terjadi pertengkaran dan mengganggu hubungan rumah tangganya kemudian Saksi-1 menelusuri perihal perempuan tersebut dan mendapatkan informasi bahwa perempuan tersebut adalah Sdri. Ranti yang merupakan pacar lama Terdakwa dan tinggal di Kota Surabaya, Prov. Jatim, sehingga membuat kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis.
5. Bahwa pada bulan Maret 2020 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di rumah terjadi pertengkaran dan perselisihan lagi dengan permasalahan yang sama tentang perempuan lain, sehingga sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 semakin tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan sehak itu Terdakwa tidak memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sebagai nafkah lahir untuk biaya kehidupan rumah tangganya.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat di rumah, Saksi-1 menemukan Bill Hotel atau struk pembayaran Hotel Perdana Inn di tas kecil

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sling bag) warna Hitam milik Terdakwa kemudian Saksi-1 menanyakan "bill hotel tersebut milik siapa" namun Terdakwa malah marah seakan tidak terima atas pertanyaan Saksi-1 kemudian Terdakwa memarahi Saksi-1 dan mengusir dari rumahnya, mendengar perkataan tersebut kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Sdri. Asmari (Saksi-2/orangtua Saksi-1) yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Saksi-1.

7. Bahwa sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin serta Terdakwa tidak pernah menghubungi atau datang sama sekali untuk memenuhi dan mengurus serta merawat atau memberikan perhatian kepada Saksi-1, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, Saksi-1 bekerja Toko Dekomart sebagai Fakturis (kasir pengarsipan) dan terkadang dibantu oleh Saksi-2, hal tersebut membuat Saksi-1 merasa sedih dan tertekan.
8. Bahwa pada bulan Desember 2020 Saksi-1 datang ke kantor Zidam XII/Tpr bertemu dengan Letda Czi Denni Halomoan Butar-Butar (Saksi-3) selaku Paurpam Ops Zidam XII/Tpr untuk melaporkan permasalahan rumah tangganya yang sering terjadi pertengkaran kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya memberikan nasehat, arahan dan solusi agar Terdakwa dan Saksi-1 dapat bersatu atau rukun kembali, namun Terdakwa tetap tidak mau rujuk dan tetap ingin berpisah atau bercerai dengan Saksi-1, membuat Saksi-1 semakin frustrasi akan kehidupan rumah tangganya.
9. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 Saksi-1 membuat surat pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/I/2021/Idik tanggal 12 Januari 2021 dan Surat Pengaduan tertulis an. Sdri.Saksi-1 kepada Danpomdam XII/Tpr tanggal 12 Januari 2021.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, tidak memberikan perlindungan, perawatan kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengalami Gangguan jiwa berupa Stress Pasca trauma

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Post Traumatic Stress Disorder*)/PTSD yaitu diperiksa mengalami suatu kecemasan labilitas emosional berlebihan akibat mengalami suatu peristiwa traumatik yang berat yang ditandai dengan gejala (*Flashback*) yaitu: selalu teringat kejadian yang mengganggu secara berulang-ulang yang ditandai dengan terbangun tengah malam karena peristiwa itu, *Hyperarousal* yaitu: kewaspadaan yang berlebihan yang ditandai perasaan takut, sering terjaga, jantung berdebar-debar, dan keluar keringat dingin, dan *Avoidance* yaitu: menghindari bertemu dengan orang lain dan mendengar kata-kata cacian, suara-suara keras lebih banyak diam dan tidak konsentrasi, sesuai *Visum Et Refertum Psycatrikum* Nomor R/02/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 dari Rumkit Tk. II Kartika Husada Kesda XII/Tpr an. Sdri.Saksi-1 yang ditandatangani oleh Ka Rumkit Tk II Kartika Husada a.n. Kolonel Ckm dr. Agus Hari Wahono, Sp. An., M.Kes NRP 1910053620869 dan Dokter yang memeriksa a.n. Mayor Ckm dr. I Nyoman Mudana M Biomed Sp. KJ NRP 11040000450175.

11. Bahwa sebagai kepala keluarga dan Imam dalam rumah tangga Terdakwa seharusnya menyadari bertanggung jawab penuh terhadap keluarga dalam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1, memberikan rasa aman dan ketentraman hati kepada keluarga namun sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang tidak memberikan nafkah bathin terhadap Saksi-1, membuat Saksi-1 mengalami gangguan mental dan kepribadian, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan janji nikah yang telah diucapkan pada saat perkawinan.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 5 huruf (b) *Juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr yaitu Cok Morina Agung, S.H., Mayor Chk NRP 111070055120582 dan kawan-kawan 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/210/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 dan Surat kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tanggal 9 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu untuk memberikan pendapatnya terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk kumulatif tersebut, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 9 Ayat (1) *Juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dakwaan Kedua Pasal 5 huruf (b) *Juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana khusus terhadap Dakwaan kedua Pasal 5 huruf (b) *Juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah merupakan delik aduan mutlak (vide Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. Dan selanjutnya dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan".

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara Terdakwa ini secara seksama diketahui bahwa pihak pengadu atau pihak yang dirugikan yaitu pihak istri yang bernama Sdri. Saksi-1 dan pihak pengadu/dirugikan mengadukan perbuatan Terdakwa pada Pomdam XII/Tpr pada tanggal 12 Januari 2021 dan sejak

Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadukannya perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Saksi-1 tidak pernah menarik pengaduannya.

Menimbang : Bahwa dengan demikian jika dihadapkan ketentuan dalam Pasal Pasal 74 Ayat (1) *juncto* Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, maka pengaduan sebagai syarat formal penuntutan dalam tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 5 huruf (b) *Juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah memenuhi syarat formal penuntutan dimana pengaduan telah diajukan oleh orang yang berhak mengadu dan telah diajukan dalam waktu yang dipersyaratkan sesuai ketentuan serta hingga telah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak diadukannya perbuatan Terdakwa tersebut pengadu dalam hal ini Sdri. Saksi-1 tidak pernah menarik pengaduannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Saksi-1

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Bangkalan (Madura), 17 Januari 1993

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara resmi pada tanggal 1 Desember 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Sungai Raya Nomor 1297-002-XII-2019 tanggal 1 Desember 2019.
3. Bahwa sebelum menikah Saksi dengan Terdakwa tidak pacaran, Saksi dijodohkan orang tua (ibu) Saksi dan orang tua (ibu) Terdakwa.

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi dan Terdakwa juga masih ada hubungan keluarga dimana ibu Terdakwa adalah adik dari almarhum ayah Saksi.
5. Bahwa sebagai istri seorang prajurit TNI AD Saksi mempunyai Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/212/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 dari Pangdam XII/Tpr.
6. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa belum dikaruni anak.
7. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi dan Terdakwa masih terikat dalam hubungan suami istri belum bercerai.
8. Bahwa sejak awal pernikahan Saksi dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah di mana rumah tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya sewaktu masih bujangan yang beralamat di Jl. Sui Raya Dalam, Gg. Ceria 9, No. 27, RT. 010, RW. 001, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dan rumah tempat tinggal Saksi dan Terdakwa tersebut persis bersebelahan dengan rumah orang tua Saksi.
9. Bahwa awalnya pernikahan Saksi dan Terdakwa berjalan dengan harmonis, Saksi dan Terdakwa dapat menjalankan kewajiban masing-masing.
10. Bahwa Terdakwa rutin memberikan nafkah lahir berupa uang untuk kebutuhan rumah tangga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan begitu juga dengan nafkah bathin Terdakwa juga selalu memberikannya.
11. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis sekira di bulan Januari 2020, dimana Saksi dan Terdakwa sering bertengkar karena Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai wanita lain.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai wanita lain setelah menemukan foto mesra Terdakwa dengan Sdri. Ranti (mantan pacar Terdakwa) yang tinggal di Surabaya di aplikasi WhatsApp Hp milik Terdakwa serta Chatingan namun setiap Saksi menayakan tentang wanita tersebut Terdakwa tidak mengakuinya hingga selalu terjadi pertengkaran

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 Saksi mengetahui Terdakwa pergi ke Kota Surabaya untuk menjumpai Sdri. Ranti.
14. Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui kepada Saksi Terdakwa pergi ke Surabaya, Terdakwa mengaku kepada Saksi berangkat ke Jakarta untuk dinas akan tetapi Saksi tidak percaya kemudian setelah Saksi cek ke Bandara Supadio pada teman Saksi yang bekerja di Bandara Supadio Terdakwa tidak ke Jakarta melainkan ke Surabaya.
15. Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi dan Terdakwa kembali berselisih dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama yaitu tentang wanita lain, kemudian sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir untuk biaya kehidupan rumah tangganya sebagaimana kewajiban Terdakwa terhadap Saksi sebagai istri.
16. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat di rumah, Saksi menemukan Bill Hotel atau struk pembayaran Hotel Perdana Inn di tas kecil (Slingbag) warna Hitam milik Terdakwa, kemudian Saksi bertanya pada Terdakwa "bill tersebut milik siapa?" namun tidak dijawab oleh Terdakwa, melainkan Terdakwa malah marah-marah seakan tidak terima atas pertanyaan Saksi kemudian Terdakwa memarahi Saksi dan memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa mengusir Saksi dari rumahnya, mendengar perkataan tersebut Saksi langsung pulang ke rumah orang tua Saksi yaitu Sdri. Asmari yang beralamat Jl. Sui Raya Dalam, Gg. Ceria 9, No. 21, RT. 010, RW. 001, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.
17. Bahwa sejak bulan Juli 2020 Saksi dan Terdakwa sudah hidup terpisah, Terdakwa berada di rumahnya sedangkan Saksi berada di rumah orang tua Saksi, dan Terdakwa tidak pernah untuk menghubungi Saksi padahal rumah orang tua Saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa.

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sejak terjadi perselisihan dengan Terdakwa Saksi merasa tertekan karena Terdakwa tidak menghargai lagi Saksi sebagai seorang istri.
19. Bahwa setiap Saksi bertanya pada Terdakwa tentang dirinya Terdakwa selalu berkata kepada Saksi "kau jangan tanya-tanya urusan saja dirimu sendiri" sehingga Saksi merasa tertekan karena seorang istri wajib tahu keadaan suaminya.
20. Bahwa Terdakwa juga sering tidak tidur di rumah setiap Saksi tanya katanya dinas.
21. Bahwa begitu juga ketika Saksi mengajak Terdakwa makan di rumah, Saksi sudah menyiapkan makan akan tetapi Terdakwa malah berkata pada Saksi "makan aja sendiri".
22. Bahwa ketika Terdakwa tidak pulang ke rumah Saksi chat Terdakwa "lagi dimana, gak pulang" dijawab Terdakwa "urus aja urusanmu".
23. Bahwa selain itu juga Terdakwa sering keluar malam kumpul bersama teman-teman motornya padahal Saksi takut di rumah sendirian sehingga bila Terdakwa keluar Saksi pergi kerumah orang tua Saksi yang letaknya di sebelah tempat tinggal Saksi dan Terdakwa.
24. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2020 Saksi mengadukan dan melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi.
25. Bahwa akibat perlakuan Terdakwa tersebut Saksi merasa tertekan dan Saksi pernah melakukan konsul ke Poli Kesehatan Jiwa di Rumkit Tk. II Kartika Husada Kesdam XII/Tpr.
26. Bahwa walaupun Saksi merasa tertekan Saksi masih dapat melaksanakan seluruh aktifitas Saksi.
27. Bahwa harapan Saksi Terdakwa memberikan kejelasan status Saksi, bila Terdakwa mau mempertahankan pernikahan Saksi juga mau, bila Terdakwa ingin bercerai Saksi juga mau, semuanya tergantung Terdakwa.
28. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Saksi sekarang ini Saksi bekerja sebagai fakturis (kasir pengarsipan) di toko Dekomart di Jl. A. Yani.

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak ada menampar Saksi-1 ketika Saksi-1 menanyakan Bill Hotel, Terdakwa hanya mengingatkan agar Saksi-1 tidak berisik karena saat itu Saksi-1 teriak-teriak nanya Bill Hotel.
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih memberikan nafkah lahir sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa titipkan pada ibu Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ASMARI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan (Madura), 25 Agustus 1956
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sui Raya Dalam, Gg. Ceria 9, No. 21, Rt. 010, Rw. 001, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dari anak Saksi yaitu Sdri. Saksi-1.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara resmi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.
3. Bahwa sebelum menikah Terdakwa dan Saksi-1 tidak pacaran, mereka di jodohkan, yang menjodohkan Saksi dan ibu Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat hubungan keluarga dimana ibu Terdakwa adalah adik kandung dari almarhum suami Saksi.
5. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat hubungan suami istri akan tetapi sekarang mereka tidak tinggal dalam satu rumah lagi.

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-1 sekarang tinggal bersama dengan Saksi sedangkan Terdakwa tinggal bersama dengan orang tuanya.
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa sekira di bulan Juli 2020.
8. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Saksi-1 kenapa tidak tinggal bersama Terdakwa lagi dijawab Saksi-1 katanya dia di usir oleh Terdakwa.
9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa dan Saksi-1 tinggal satu rumah Terdakwa sering keluar malam.
10. Bahwa Saksi mengetahuinya karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa, dan setiap Terdakwa tidak pulang Saksi-1 pasti tidur di rumah Saksi, karena Saksi-1 takut tidur sendirian.
11. Bahwa sejak Saksi-1 tinggal bersama dengan Saksi Terdakwa sama sekali tidak pernah menjenguk ataupun mengajak Saksi-1 untuk pulang selain itu juga sepengetahuan Saksi Terdakwa juga tidak pernah lagi memberikan uang kepada Saksi-1.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang ini Saksi-1 jadi sering termenung sendiri dan Saksi tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Saksi-1.
13. Bahwa harapan Saksi hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa kembali harmonis.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : DENNI HALOMOAN BUTAR-BUTAR
Pangkat/NRP : Letda Czi/21020082200680
Jabatan : Paurpamops
Kesatuan : Zidam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Medan (Sumut), 23 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Zidam XII/Tpr, Jl. Adi
Sucipto, Km.6, Kab. Kubu Raya, Prov.
Kalimantan Barat.

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Saksi masuk dan berdinis Zidam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan rumah tangga Terdakwa bermasalah ketika istri Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) datang ke Zidam XII/Tpr melaporkan permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-1 datang melapor ke Zidam XII/tpr pada tahun 2020 (hari tanggal dan bulannya Saksi lupa).
4. Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapatkan laporan dari Saksi-1 tentang permasalahan rumah tangganya kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya Saksi memberikan nasehat kepada Terdakwa dan Saksi-1 agar rumah tangganya diperbaiki kembali dan jangan sampai ada perceraian akan tetapi Terdakwa dan Saksi-1 tetap bersikeras ingin berpisah atau bercerai karena tidak ada titik temu selanjutnya Saksi melaporkan secara lisan permasalahan tersebut kepada Kazidam XII/Tpr.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2020.
6. Bahwa Saksi mengetahuinya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Staf Pam Zidam XII/Tpr kepada Terdakwa dan Saksi-1.
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan juga diketahui perselisihan Terdakwa dan Saksi-1 diawali dengan Saksi-1 menemukan Bill atau struk pembayaran Hotel Perdana Inn di tas kecil (Slingbag) warna Hitam milik Terdakwa kemudian Saksi-1 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjawab melainkan malah marah-marah seakan tidak terima atas pertanyaan Saksi-1 kemudian Terdakwa memarahi Saksi-1 dan memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa mengusir Saksi-1 dari rumahnya mendengar

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkatan tersebut Saksi-1 langsung pulang ke rumah orang tuanya yaitu Saksi-2 (Sdri. Asmari).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA. 2011 di Rindam XII/Tpr Singkawang Kalbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai penempatan pertama di Rindam XII/Tpr selanjutnya tahun 2014 dipindahtugaskan ke Zidam XII/Tpr dan sampai perkara ini terjadi Terdakwa masih berdians aktif dengan pangkat Sertu NRP 21120149030692 dengan jabatan Baurmin Survei Sifasjasa Zidam XII/Tpr.
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara KDRT yang didakwakan kepada Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) karena Saksi-1 adalah istri Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara resmi dan ada izin dari atasan.
5. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Sungai Raya Nomor 1297-002-XII-2019 tanggal 1 Desember 2019.
6. Bahwa sebagai istri prajurit Saksi-1 juga mempunyai Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/212/V/2020 tanggal 5 Mei 2020.
7. Bahwa sebelum menikah Terdakwa tidak pacaran dengan Saksi-1, melainkan dijodohkan orang tua (ibu) Terdakwa dan orang tua Saksi-1 (Saksi-2 Sdri. Asmari), dimana ibu

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah adik kandung dari almarhum ayah Saksi-1.

8. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 belum dikaruniai anak.
9. Bahwa sejak awal pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dalam satu rumah di rumah milik Terdakwa yang dibeli yang Terdakwa beli sewaktu masih bujangan yang beralamat di Jl. Sui Raya Dalam, Gg. Ceria 9, No. 27, RT. 010, RW. 001, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
10. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa awalnya berjalan dengan harmonis, sebagai seorang suami Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan untuk kebutuhan rumah tangga Terdakwa memberikan kepada Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya.
11. Bahwa Saksi-1 juga dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
12. Bahwa sekarang ini Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Saksi-1, Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa sedangkan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2.
13. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 tidak tinggal serumah lagi sekira di bulan Juli 2020.
14. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat di rumah, Saksi-1 menemukan Bill Hotel Perdana Inn di tas kecil (Slingbag) warna Hitam milik Terdakwa kemudian Saksi-1 bertanya pada Terdakwa "bill tersebut milik siapa", atas pertanyaan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak terima memarahi Saksi-1.
15. Bahwa selanjutnya Saksi-1 pergi menemui ibu Terdakwa dan marah-marah pada ibu Terdakwa, melihat Saksi-1 marah-marah pada ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang akan tetapi Saksi-1 tetap marah-marah.
16. Bahwa karena Saksi-1 tidak mendengar perkataan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata pada Saksi-1

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kalau kamu tidak mau diurus, sudah pulang saja kamu ke rumah orang tuamu".

17. Bahwa mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya dan sampai dengan sekarang Saksi-1 masih tinggal di rumah orang tuanya.
18. Bahwa sejak Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 (orang tuanya) Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi-2 untuk menjemput Saksi-1.
19. Bahwa Terdakwa terakhir memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada Saksi-1 bulan Februari 2020, selanjutnya sejak Maret 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikannya lagi.
20. Bahwa Terdakwa tidak memberikannya lagi karena Saksi-1 menolaknya sehingga uang yang akan Terdakwa berikan kepada Saksi-1 tersebut Terdakwa titipkan kepada ibu Terdakwa.
21. Bahwa Terdakwa pernah ke Surabaya untuk menemui bekas pacar Terdakwa yaitu Rita dan Saksi-1 mengetahuinya.
22. Bahwa Terdakwa menemui Sdri. Rita untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Sdri. Rita.
23. Bahwa saat berangkat ke Surabaya tersebut benar Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 untuk dinas ke Jakarta dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-1 mengetahui Terdakwa bukan ke Jakarta melainkan ke Surabaya.
24. Bahwa Terdakwa tahu kewajiban seorang suami kepada istri diantaranya memberikan nafkah (lahir dan batin), melindungi, serta memberikan kasih sayang dan perhatian kepada istri.
25. Bahwa harapan Terdakwa sekarang ini, Terdakwa masih ingin membina kehidupan rumah tangga dengan Saksi-1.
26. Bahwa sekarang ini rumah tempat tinggal Terdakwa telah Terdakwa kontrakan dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua (ibu) Terdakwa karena Terdakwa juga merawat ibu Terdakwa yang menderita sakit jantung.

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, dalam sidang berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Sungai Raya Nomor 1297-002-XII-2019 tanggal 1 Desember 2019.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri dari Pangdam XII/Tpr Nomor KPI/212/V/2020 tanggal 5 Mei 2020.

b. 4 (empat) lembar *Visum Et Revertum Psychiatricum* atas nama Sdri. Saksi-1 Nomor R/02/B/II/2021 dari Rumkit Tk. IV Kartika Husada Kesda XII/Tpr yang ditandatangani oleh Mayor Ckm dr. I Nyoman Mudana, M. Biomed, Sp.KJ, NRP 11040000450175 selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit TK II Kartika Husada Kolonel Ckm dr. Agus Hari Wahono, Sp.An., M.Kes, NRP 1910053620869.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas baik berupa barang dan surat-surat telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) buah Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Sungai Raya Nomor 1297-002-XII-2019 tanggal 1 Desember 2019, menunjukan bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) adalah suami istri yang sah yang menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Sungai Raya, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 adalah suami istri yang sah dan sampai sekarang masih terikat dalam hubungan perkawinan.

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri dari Pangdam XII/Tpr Nomor KPI/212/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 menunjukkan bahwa benar Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa yang diakui secara dinas, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara resmi dan ada izin dari kesatuan.
3. Bahwa 4 (empat) lembar *Visum Et Revertum Psychiatricum* atas nama Sdri. Saksi-1 Nomor R/02/B/II/2021 dari Rumkit Tk. IV Kartika Husada Kesdam XII/Tpr yang ditandatangani oleh Mayor Ckm dr. I Nyoman Mudana, M. Biomed, Sp.KJ, NRP 11040000450175 selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit TK II Kartika Husada Kolonel Ckm dr. Agus Hari Wahono, Sp.An., M.Kes, NRP 1910053620869 adalah benar hasil pemeriksaan kesehatan jiwa Saksi-1 yang dilakukan oleh Rumah Sakit TK II Kartika Husada atas permintaan dari Danpomdam XII/Tpr sebagaimana Surat Danpomdam XII/Tpr Nomor R/41/I/2021 tanggal 28 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap sangkalan yang menyatakan Terdakwa tidak ada menampar Saksi-1 ketika Saksi-1 menanyakan Bill Hotel, Terdakwa hanya mengingatkan agar Saksi-1 tidak berisik karena saat itu Saksi-1 teriak-teriak nanya Bill Hotel, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa baik sangkalan Terdakwa maupun keterangan Saksi-1 adalah keterangan yang berdiri sendiri tidak didukung oleh alat bukti lainnya, namun demikian Saksi-1 memberikan keterangan

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah sedangkan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, Terdakwa mempunyai hak ingkar, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan pada saat Saksi-1 menanyakan Bill Hotel kepada Terdakwa, Saksi-1 ada ditampar oleh Terdakwa karena pada saat itu juga Terdakwa emosi dan mengusir Saksi-1 sehingga seseorang yang emosi pastilah akan melepaskan emosinya yang salah satunya adalah dengan cara menampar.

- b. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak ada menampar Saksi-1 ketika Saksi-1 menanyakan Bill Hotel haruslah ditolak dan dikesampingkan.
2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih memberikan nafkah lahir sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa titipkan pada ibu Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa dari sangkalan Terdakwa tersebut makin memperjelas bahwa Terdakwa menitipkan nafkah lahir sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bukan memberikannya secara langsung kepada Saksi-1, dan uang tersebut memang tidak pernah diterima oleh Saksi-1 sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan yang juga membenarkan sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa menitipkan uang nafkah lahir sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Saksi-1 kepada ibunya dan uang tersebut masih ada pada ibu Terdakwa.
 - b. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa masih memberikan nafkah, haruslah ditolak dan dikesampingkan karena sampai dengan sekarang uang tersebut tidak

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada pada Saksi-1 dan uang tersebut masih ada pada ibu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.

- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini kecuali sangkalan-sangkalan Terdakwa yang telah dikesampingkan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA. 2011 di Rindam XII/Tpr Singkawang Kalbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai penempatan pertama di Rindam XII/Tpr selanjutnya tahun 2014 dipindahtugaskan ke Zidam XII/Tpr dan sampai perkara ini terjadi Terdakwa masih berdians aktif dengan pangkat Sertu NRP 21120149030692 dengan jabatan Baurmin Survei Sifasjasa Zidam XII/Tpr.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara KDRT yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah secara resmi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Sungai Raya Nomor 1297-002-XII-2019 tanggal 1 Desember 2019.
4. Bahwa benar sebagai istri prajurit Saksi-1 mempunyai Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/212/V/2020 tanggal 5 Mei 2020.
5. Bahwa benar sejak awal pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah di mana rumah tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya sewaktu masih bujangan yang beralamat di Jl. Sui Raya Dalam, Gg. Ceria 9, No. 27, RT. 010, RW. 001, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dan rumah tempat tinggal Saksi-1 dan Terdakwa tersebut persis bersebelahan dengan rumah orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Asmari).
6. Bahwa benar awalnya pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa berjalan dengan harmonis, Saksi-1 dan Terdakwa dapat menjalankan kewajiban masing-masing.
7. Bahwa benar Terdakwa rutin memberikan nafkah lahir berupa uang untuk kebutuhan rumah tangga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan begitu juga dengan nafkah bathin Terdakwa juga selalu memberikannya.
8. Bahwa benar hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis sekira di bulan Januari 2020, dimana Saksi-1 dan Terdakwa sering bertengkar karena Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai wanita lain.
9. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai wanita lain setelah Saksi-1 menemukan foto mesra Terdakwa dengan Sdri. Ranti (mantan pacar Terdakwa) yang tinggal di. Surabaya di aplikasi WhatsApp Hp milik Terdakwa serta Chatingan namun setiap Saksi-1

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menayakan tentang wanita tersebut Terdakwa tidak mengakuinya hingga selalu terjadi pertengkaran

10. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2020 Saksi-1 mengetahui Terdakwa pergi ke Kota Surabaya untuk menjumpai Sdri. Ranti.
11. Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengakui kepada Saksi-1 Terdakwa pergi ke Surabaya, Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 berangkat ke Jakarta untuk dinas akan tetapi Saksi-1 tidak percaya kemudian setelah Saksi-1 cek ke Bandara Supadio pada temannya yang bekerja di Bandara Supadio Terdakwa tidak ke Jakarta melainkan ke Surabaya.
12. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 Saksi-1 dan Terdakwa kembali berselisih dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama yaitu tentang wanita lain, kemudian sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 untuk biaya keperluan rumah tangga.
13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat di rumah, Saksi-1 menemukan Bill Hotel atau struk pembayaran Hotel Perdana Inn di tas kecil (Slingbag) warna Hitam milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya pada Terdakwa "bill tersebut milik siapa?" namun tidak dijawab oleh Terdakwa, melainkan Terdakwa malah marah-marrah seakan tidak terima atas pertanyaan Saksi-1 kemudian Terdakwa memarahi Saksi dan memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa mengusir Saksi-1 dari rumahnya.
14. Bahwa benar mendengar perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-1 langsung pulang ke rumah orang tuanya yaitu Saksi-2 yang beralamat Jl. Sui Raya Dalam, Gg. Ceria 9, No. 21, RT. 010, RW. 001, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.
15. Bahwa benar sejak bulan Juli 2020 Saksi-1 dan Terdakwa sudah hidup terpisah, Terdakwa berada di rumahnya sedangkan Saksi-1 berada di rumah Saksi-2, dan

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah untuk menghubungi Saksi-1 padahal rumah Saksi-2 berdekatan dengan rumah Terdakwa.

16. Bahwa benar sejak terjadi perselisihan dengan Terdakwa ketika Saksi-1 masih satu rumah dengan Terdakwa Saksi-1 merasa tertekan karena Terdakwa tidak menghargai lagi Saksi-1 sebagai seorang istri, dimana setiap Saksi-1 bertanya pada Terdakwa tentang dirinya Terdakwa selalu berkata kepada Saksi-1 "kau jangan tanya-tanya urusan saja dirimu sendiri" sehingga Saksi-1 merasa tertekan karena seorang istri wajib tahu keadaan suaminya.
17. Bahwa benar begitu juga ketika Saksi-1 mengajak Terdakwa makan di rumah, Saksi-1 sudah menyiapkan makan akan tetapi Terdakwa malah berkata pada Saksi-1 "makan aja sendiri" dan ketika Terdakwa tidak pulang ke rumah Saksi-1 chat Terdakwa "lagi dimana, gak pulang" dijawab Terdakwa "urus aja urusanmu".
18. Bahwa benar yang juga membuat Saksi-1 tertekan yaitu Terdakwa sering keluar malam kumpul bersama teman-teman motornya padahal Saksi takut di rumah sendirian sehingga bila Terdakwa keluar Saksi pergi kerumah orang tua Saksi yang letaknya di sebelah tempat tinggal Saksi dan Terdakwa.
19. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2020 Saksi-1 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr.
20. Bahwa benar setelah Saksi-1 laporan ke Pomdam XII/ Tpr kemudian Saksi-1 diperiksa kesehatan jiwanya di Poli Jiwa Rumkit Tk. II Kartika Husada Kesdam XII/Tpr.
21. Bahwa benar dari pemeriksaan yang dilakukan Saksi-1 ternyata mengalami, hal sebagai berikut:
 - a. Gangguan jiwa berupa Stress Pasca trauma (Post Traumatic Stress Disorder)/PTSD yaitu terperiksa mengalami suatu kecemasan labilitas emosional berlebihan akibat mengalami suatu peristiwa traumatik yang berat yang ditandai dengan gejala (Flashback) yaitu: selalu teringat kejadian yang mengganggu secara berulang-ulang yang ditandai

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbangun tengah malam karena peristiwa itu.

- b. Hyperarousal yaitu: kewaspadaan yang berlebihan yang ditandai perasaan takut, sering terjaga, jantung berdebar-debar, dan keluar keringat dingin.
- c. Avoidance yaitu: menghindari bertemu dengan orang lain dan mendengar kata-kata cacian, suara-suara keras lebih banyak diam dan tidak konsentrasi.

Hal ini sesuai dengan *Visum Et Revertum Psychiatricum* atas nama Sdri. Saksi-1 Nomor R/02/B/II/2021 dari Rumkit Tk. IV Kartika Husada Kesda XII/Tpr yang ditandatangani oleh Mayor Ckm dr. I Nyoman Mudana, M. Biomed, Sp.KJ, NRP 11040000450175 selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit TK II Kartika Husada Kolonel Ckm dr. Agus Hari Wahono, Sp.An., M.Kes, NRP 1910053620869.

- 22. Bahwa benar Saksi-1 dipersidangan menyatakan walaupun Saksi-1 merasa tertekan akibat dari perbuatan Terdakwa namun Saksi-1 masih dapat melaksanakan seluruh aktifitasnya dan untuk memenuhi kebutuhannya Saksi-1 bekerja sebagai fakturis (kasir pengarsipan) di toko Dekomart di Jl. A. Yani.
- 23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kewajibannya sebagai seorang suami kepada istri diantaranya memberikan nafkah (lahir dan batin), melindungi, serta memberikan kasih sayang dan perhatian kepada istri.
- 28. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan masih ingin membina kehidupan rumah tangga dengan Saksi-1 dan Saksi-1 juga menyatakan bila Terdakwa ingin membina lagi kehidupan rumah tangga dengan Saksi-1, Saksi-1 juga siap membina kehidupan rumah tangga dengan Terdakwa.
- 29. Bahwa benar sekarang ini rumah tempat tinggal Terdakwa telah Terdakwa kontrakan dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua (ibu) Terdakwa karena Terdakwa juga merawat ibu Terdakwa yang menderita sakit jantung

Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap fakta hukum yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim menyatakan sependapat sepanjang keterangannya tersebut diperoleh dari fakta persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terangkum dalam Berita Acara Sidang.
2. Bahwa terhadap analisa yuridis Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur kedua dalam dakwaan kesatu "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dan unsur kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga" dan unsur ketiga "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" dalam Dakwaan kedua Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim tidak akan

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggapinya secara khusus melainkan akan Majelis Hakim tanggapinya sekaligus pada saat Majelis Hakim menguraikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Tentang permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini senantiasa mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di dalam persidangan sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi batas minimal pembuktian dimana “Keterangan Saksi” dan Keterangan Terdakwa” dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, dan dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan untuk pembuktian unsur-unsur tindak pidana akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini.

4. Tentang permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Majelis Hakim dalam memutus perkara ini harus mempertimbangkan Kepastian hukum; Keadilan; dan Kemanfaatan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tim Penasihat Hukum, dalam memutus perkara ini Majelis Hakim akan selalu berpatokan dengan tujuan penegakan hukum, yaitu; Kepastian hukum; Keadilan; dan Kemanfaatan.

5. Bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, Majelis Hakim sudah tentu akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa sebagaimana yang akan majelis Hakim uraikan pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap *replik* Oditur Militer dan *duplik* tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus melainkan akan Majelis Hakim tanggapikan sekaligus bersamaan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 9 Ayat (1) *Juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur Kedua : "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".
3. Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Dan

Kedua : Pasal 5 huruf (b) *Juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Unsur kesatu : “Setiap orang”.
2. Unsur kedua : “Yang melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga”.
3. Unsur ketiga : “Yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan kedua Dakwaan Oditur Militer dengan terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kesatu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu Pasal 9 Ayat (1) *Juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Setiap orang”
2. Unsur Kedua : “Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”.
3. Unsur Ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kesatu tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur "Setiap orang" ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA. 2011 di Rindam XII/Tpr Singkawang Kalbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai penempatan pertama di Rindam XII/Tpr selanjutnya tahun 2014 dipindahtugaskan ke Zidam XII/Tpr dan sampai perkara ini terjadi Terdakwa masih berdians aktif dengan pangkat Sertu NRP 21120149030692 dengan jabatan Baurmin Survei Sifasjasa Zidam XII/Tpr.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, para Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI para Terdakwa

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

- c. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/78-45/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/K/IV/2021 tanggal 1 April 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah TNI Terdakwa NRP 0000000000000000 dan ternyata benar Terdakwalah orangnya.
- d. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- e. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa a.n. TNI Terdakwa NRP 0000000000000000 adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa yang dimaksud menelantarkan orang pada unsur ini adalah pelaku dalam hal ini Terdakwa tidak memberikan haknya sebagaimana mestinya kepada seseorang yang semestinya diberikan nafkah dan kehidupan dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa perbuatan menelantarkan dalam unsur ini adalah merupakan perbuatan yang "dilarang" dengan kata lain perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam hal ini Terdakwa.

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, orang dalam lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut.

Bahwa menurut yurisprudensi MARI No. 85/X/Pid Sus/2007 yang dimaksud menelantarkan tidak hanya terbatas pada seorang isteri yang tidak mempunyai penghasilan untuk kehidupannya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) adalah suami istri yang sah yang menikah secara resmi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Sungai Raya Nomor 1297-002-XII-2019 tanggal 1 Desember 2019.
- b. Bahwa benar sebagai istri prajurit Saksi-1 mempunyai Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/212/V/2020 tanggal 5 Mei 2020.
- c. Bahwa benar sejak awal pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah di mana rumah tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya sewaktu masih bujangan yang beralamat di Jl. Sui Raya Dalam, Gg. Ceria 9, No. 27, RT. 010, RW. 001, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab.

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Raya, Prov. Kalbar dan rumah tempat tinggal Saksi-1 dan Terdakwa tersebut persis bersebelahan dengan rumah orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Asmari).

- d. Bahwa benar awalnya pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa berjalan dengan harmonis, Saksi-1 dan Terdakwa dapat menjalankan kewajiban masing-masing.
- e. Bahwa benar Terdakwa rutin memberikan nafkah lahir berupa uang untuk kebutuhan rumah tangga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan begitu juga dengan nafkah bathin Terdakwa juga selalu memberikannya.
- f. Bahwa benar hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis sekira di bulan Januari 2020, dimana Saksi-1 dan Terdakwa sering bertengkar karena Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai wanita lain.
- g. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai wanita lain setelah Saksi-1 menemukan foto mesra Terdakwa dengan Sdri. Ranti (mantan pacar Terdakwa) yang tinggal di Surabaya di aplikasi WhatsApp Hp milik Terdakwa serta Chatingan namun setiap Saksi-1 menayakan tentang wanita tersebut Terdakwa tidak mengakuinya hingga selalu terjadi pertengkaran
- h. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2020 Terdakwa pergi ke Kota Surabaya untuk menjumpai Sdri. Ranti dimana awalnya Terdakwa tidak mengakui kepada Saksi-1 Terdakwa pergi ke Surabaya, Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 berangkat ke Jakarta untuk dinas akan tetapi Saksi-1 tidak percaya kemudian setelah Saksi-1 cek ke Bandara Supadio pada temannya yang bekerja di Bandara Supadio Terdakwa tidak ke Jakarta melainkan ke Surabaya.
- i. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 Saksi-1 dan Terdakwa kembali berselisih dan pertengkaran

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permasalahan yang sama yaitu tentang wanita lain, kemudian sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Saksi-1.

- j. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat di rumah, Saksi-1 menemukan Bill Hotel atau struk pembayaran Hotel Perdana Inn di tas kecil (Slingbag) warna Hitam milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya pada Terdakwa "bill tersebut milik siapa?" namun tidak dijawab oleh Terdakwa, melainkan Terdakwa malah marah-marah seakan tidak terima atas pertanyaan Saksi-1 kemudian Terdakwa memarahi Saksi dan memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa mengusir Saksi-1 dari rumahnya, mendengar perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-1 langsung pulang ke rumah orang tuanya yaitu Saksi-2 yang beralamat Jl. Sui Raya Dalam, Gg. Ceria 9, No. 21, RT. 010, RW. 001, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat dan sejak saat itu Saksi-1 dan Terdakwa sudah hidup terpisah, Terdakwa berada di rumahnya sedangkan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2.
- k. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2020 Saksi-1 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr.
- l. Bahwa benar sejak Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 Terdakwa tidak pernah berusaha untuk menghubungi Saksi-1 padahal rumah Saksi-2 berdekatan dengan rumah Terdakwa.
- m. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kewajibannya sebagai seorang suami kepada istri diantaranya memberikan nafkah (lahir dan batin), melindungi, serta memberikan kasih sayang dan perhatian kepada istri.

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa benar Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa, adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa sepenuhnya, sehingga Terdakwa tidak dibenarkan untuk meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, akan tetapi kenyataannya sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Saksi-1 laporan kepada penyidik Pomdam XII/Tpr pada tanggal 12 Januari 2020 Terdakwa dengan kesadarannya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami bagi Saksi-1 yaitu memberikan nafkah (lahir dan batin), melindungi, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Saksi-1 yang berarti Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1.
- o. Bahwa benar Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa yang berarti Saksi-1 termasuk orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang diatur menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa menurut hukum yang berlaku bagi Terdakwa, yaitu antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Terdakwa selaku suami wajib

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya. Atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada isterinya, dalam hal ini Saksi-1.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya Ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah secara resmi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Sungai Raya Nomor 1297-002-XII-2019 tanggal 1 Desember 2019 dan sebagai istri prajurit Saksi-1 mempunyai Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/212/V/2020 tanggal 5 Mei 2020.
- b. Bahwa benar sejak awal pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah di mana rumah tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya sewaktu masih bujangan yang beralamat di Jl. Sui Raya Dalam, Gg. Ceria 9, No. 27, RT. 010, RW. 001, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dan rumah tempat tinggal Saksi-1 dan Terdakwa tersebut persis bersebelahan dengan rumah orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Asmari).
- c. Bahwa benar awalnya pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa berjalan dengan harmonis, Saksi-1 dan Terdakwa dapat menjalankan kewajiban masing-

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, Terdakwa rutin memberikan nafkah lahir berupa uang untuk kebutuhan rumah tangga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan begitu juga dengan nafkah bathin Terdakwa juga selalu memberikannya.

- d. Bahwa benar hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis sekira di bulan Januari 2020, dimana Saksi-1 menemukan foto mesra Terdakwa dengan Sdri. Ranti (mantan pacar Terdakwa) yang tinggal di. Surabaya di aplikasi WhatsApp Hp milik Terdakwa serta Chatingan namun setiap Saksi-1 menayakan tentang wanita tersebut Terdakwa tidak mengakuinya hingga selalu terjadi pertengkaran.
- e. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2020 Saksi-1 mengetahui Terdakwa pergi ke Kota Surabaya untuk menjumpai Sdri. Ranti.
- f. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 Saksi-1 dan Terdakwa kembali berselisih dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama yaitu tentang wanita lain, kemudian sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 untuk kebutuhan rumah tangganya.
- g. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat di rumah, Saksi-1 menemukan Bill Hotel atau struk pembayaran Hotel Perdana Inn di tas kecil (Slingbag) warna Hitam milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya pada Terdakwa "bill tersebut milik siapa?" namun tidak dijawab oleh Terdakwa, melainkan Terdakwa malah marah-marah seakan tidak terima atas pertanyaan Saksi-1 kemudian Terdakwa memarahi Saksi dan memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa mengusir Saksi-1 dari rumahnya.
- h. Bahwa benar mendengar perkatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-1 langsung pulang ke

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya yaitu Saksi-1 yang beralamat Jl. Sui Raya Dalam, Gg. Ceria 9, No. 21, RT. 010, RW. 001, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.

- i. Bahwa benar sejak bulan Juli 2020 Saksi-1 dan Terdakwa sudah hidup terpisah, Terdakwa berada di rumahnya sedangkan Saksi-1 berada di rumah Saksi-2, dan Terdakwa tidak pernah untuk menghubungi Saksi-1 padahal rumah Saksi-2 berdekatan dengan rumah Terdakwa.
- j. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2020 Saksi-1 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr.
- k. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kewajibannya sebagai seorang suami kepada istri diantaranya memberikan nafkah (lahir dan batin), melindungi, serta memberikan kasih sayang dan perhatian kepada istri.
- l. Bahwa benar dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan sejak bulan Maret 2020 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1, dan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr pada tanggal 12 Januari 2020 Terdakwa dan Saksi-1 telah hidup terpisah dan tidak ada usaha dari Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk mengajaknya kembali, hal ini berarti Terdakwa tidak lagi menjalani kewajibannya sebagai seorang suami dari Saksi-1 yaitu melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga untuk Saksi-1 sesuai dengan kemampuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua dari Oditur Militer Pasal 5 huruf (b) *Juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga".
3. Unsur ketiga : "Yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kedua tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
Bahwa unsur "Setiap orang" dalam Dakwaan Kedua ini pada dasarnya sama dengan unsur "Setiap orang" dalam Dakwaan Kesatu.

Bahwa oleh karena unsur "Setiap orang" dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang", dalam Dakwaan Kedua ini tidak perlu dibuktikan lagi.

2. Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga".

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan kekerasan psikis dalam unsur ini adalah merupakan perbuatan yang “dilarang” dengan kata lain perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, orang dalam lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah secara resmi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Sungai Raya Nomor 1297-002-XII-2019 tanggal 1 Desember 2019 dan sebagai istri prajurit Saksi-1 mempunyai Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/212/V/2020 tanggal 5 Mei 2020.
- b. Bahwa benar sejak awal pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Sui Raya Dalam, Gg. Ceria 9, No. 27, RT. 010, RW. 001, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dan rumah tempat tinggal Saksi-1 dan Terdakwa tersebut persis bersebelahan dengan rumah orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Asmari).

Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa benar awalnya pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa berjalan dengan harmonis, Saksi-1 dan Terdakwa dapat menjalankan kewajiban masing-masing, Terdakwa rutin memberikan nafkah lahir berupa uang untuk kebutuhan rumah tangga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan begitu juga dengan nafkah bathin Terdakwa juga selalu memberikannya.
- d. Bahwa benar sekira di bulan Januari 2020 hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis, diawali dengan Saksi-1 menemukan foto mesra Terdakwa dengan Sdri. Ranti (mantan pacar Terdakwa) yang tinggal di Surabaya di aplikasi WhatsApp Hp milik Terdakwa serta Chatingan namun setiap Saksi-1 menayakan tentang wanita tersebut Terdakwa tidak mengakuinya hingga selalu terjadi pertengkar.
- e. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2020 Saksi-1 mengetahui Terdakwa pergi ke Kota Surabaya untuk menjumpai Sdri. Ranti.
- f. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 Saksi-1 dan Terdakwa kembali berselisih dan pertengkar dengan permasalahan yang sama yaitu tentang wanita lain, kemudian sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 untuk kebutuhan rumah tangganya.
- g. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat di rumah, Saksi-1 menemukan Bill Hotel atau struk pembayaran Hotel Perdana Inn di tas kecil (Slingbag) warna Hitam milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya pada Terdakwa "bill tersebut milik siapa?" namun tidak dijawab oleh Terdakwa, melainkan Terdakwa malah marah-marah seakan tidak terima atas pertanyaan Saksi-1 kemudian Terdakwa memarahi Saksi dan memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa mengusir Saksi-1 dari

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, selanjutnya Saksi-1 langsung pulang ke rumah orang tuanya yaitu Saksi-2 yang beralamat Jl. Sui Raya Dalam, Gg. Ceria 9, No. 21, RT. 010, RW. 001, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat dan sejak saat itu Saksi-1 dan Terdakwa hidup terpisah, Terdakwa berada di rumahnya sedangkan Saksi-1 berada di rumah Saksi-2, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 padahal rumah Saksi-2 berdekatan dengan rumah Terdakwa.

- h. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2020 Saksi-1 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr.
- i. Bahwa benar sejak terjadi perselisihan dengan Terdakwa ketika Saksi-1 masih satu rumah dengan Terdakwa, Saksi-1 sudah tidak diperdulikan lagi oleh Terdakwa, dimana setiap Saksi-1 bertanya pada Terdakwa tentang dirinya Terdakwa selalu berkata kepada Saksi-1 “kau jangan tanya-tanya urusan saja dirimu sendiri”, begitu juga ketika Saksi-1 mengajak Terdakwa makan di rumah, Saksi-1 sudah menyiapkan makan akan tetapi Terdakwa malah berkata pada Saksi-1 “makan aja sendiri” dan ketika Terdakwa tidak pulang ke rumah Saksi-1 chat Terdakwa “lagi dimana, gak pulang” dijawab Terdakwa “urus aja urusanmu”.
- j. Bahwa benar Terdakwa sering keluar malam kumpul bersama teman-teman motornya padahal Saksi-1 takut di rumah sendirian sehingga bila Terdakwa keluar Saksi pergi ke rumah Saksi-2 yang letaknya di sebelah tempat tinggal Saksi-1 dan Terdakwa.
- k. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah (lahir/bathin) kepada Saksi-1, ditambah lagi dengan perlakuan Terdakwa terhadap Saksi-1 selama hidup berumah tangga yang tidak menganggap/memeperdulikan Saksi-1 telah membuat Saksi-1 merasa tertekan jiwanya

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Revertum Psychiatricum* Nomor R/02/B/II/2021 atas nama Saksi-1 dari Rumkit Tk. IV Kartika Husada Kesdam XII/Tpr yang ditandatangani oleh Mayor Ckm dr. I Nyoman Mudana, M. Biomed, Sp.KJ, NRP 11040000450175 selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit TK II Kartika Husada Kolonel Ckm dr. Agus Hari Wahono, Sp.An., M.Kes, NRP 1910053620869, yang berarti Terdakwa telah melakukan kekerasan psikis terhadap Saksi-1 yang merupakan istri sah Terdakwa.

- I. Bahwa benar sebagai istri sah Terdakwa Saksi-1 termasuk orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang diatur menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Bahwa yang dimaksud "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari" adalah akibat kekerasan fisik terhadap orang-orang yang ada dalam rumah tangga tidak mengakibatkan bekas luka yang permanen atau cacat sehingga korban masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada saat kejadian yang menjadi perkara ini sampai dengan saat persidangan dimulai, Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) masih sah sebagai suami-isteri dan hingga saat ini mereka belum bercerai.

- b. Bahwa benar walaupun akibat dari perlakuan Terdakwa terhadap Saksi-1 selaku isteri Terdakwa tersebut telah membuat Saksi-1 menderita secara psikis, namun penderitaan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, karena hingga saat ini Saksi-1 masih dapat bekerja sebagai fakturis (kasir pengarsipan) di toko Dekomart di Jl. A. Yani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya seluruh dakwaan Oditur Militer maka pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Oditur Militer baik dalam dalam kesatu maupun dakwaan kedua tidak terbukti, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut".
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : "Melakukan perbuatan kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf b *juncto* 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang arogansi dan tidak peduli lagi dengan Saksi-1 selaku istri sahnya.

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Saksi-1 mencurigai Terdakwa masih menjalin hubungan dengan bekas pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Rita di Surabaya, hingga akhirnya Terdakwa kesal dan emosi sehingga Terdakwa tidak memperdulikan lagi Saksi-1 dan mengusirnya dari rumah Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami tekanan secara psikis dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Saksi-1 harus bekerja sebagai fakturis (kasir pengarsipan) di toko Dekomart di Jl. A. Yani Pontianak, selain itu juga perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan permusuhan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-1, yang masih memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan juga dikarenakan Terdakwa masih menjalin hubungan dengan bekas pacar Terdakwa yaitu Sdri. Rita di Surabaya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
3. Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap mental (psikis) Saksi-1.
3. Selain menelantarkan dan melakukan kekerasan psikis terhadap Saksi-1, terungkap juga Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 yaitu menampar Saksi-1.
4. Sampai saat ini Terdakwa belum tinggal serumah bersama Saksi-1 dan tidak ada usaha Terdakwa untuk memperbaiki hubungannya dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang patut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 49 huruf a dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menentukan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan yaitu pidana penjara atau denda.
2. Bahwa pembedaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan daripada tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan mana juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa.
3. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) selaku iatri sah Terdakwa menyatakan dipersidangan harapan Saksi-1 terhadap Terdakwa adalah Terdakwa memberikan kejelasan status Saksi-1, bila Terdakwa mau mempertahankan pernikahan Saksi-1 juga mau mempertahankannya, dan sebaliknya bila Terdakwa ingin bercerai Saksi-1 juga mau bercerai, semua tergantung Terdakwa.

Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan Terdakwa masih ingin membina kehidupan rumah tangga dengan Saksi-1.
 - c. Bahwa walaupun Terdakwa menyatakan dipersidangan masih ingin membina kehidupan rumah tangga dengan Saksi-1 namun kenyataannya sampai dengan perkara ini disidangkan dan Oditur Militer mengajukan tuntutan Terdakwa tidak pernah menemui Saksi-1 di rumah orang tuannya untuk meminta maaf dan mengajaknya kembali hidup bersama, hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang sebenarnya dimana Terdakwa tidak menginginkan dirinya untuk hidup bersama kembali dengan Saksi-1, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa menyampaikan hal yang demikian hanya untuk meringankan perbuatan Terdakwa.
4. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah tangga menjelaskan tujuan penghapusan kekerasan rumah tangga adalah; a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
 5. Bahwa mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam arti agar Terdakwa dikemudian hari apabila Terdakwa kembali hidup bersama dengan Saksi-1 diharapkan Terdakwa perhatian dan selalu menjalankan kewajibannya terhadap Saksi-1. Sedangkan menindak pelaku kekerasan rumah tangga dalam hal ini memberikan efek jera sekaligus pembinaan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga diharapkan keutuhan rumah tangga Terdakwa dapat kembali harmonis dan sejahtera.
 6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dari tujuan pemidanaan dihadapkan dengan tujuan Penghapusan

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan dalam Rumah Tangga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara lebih tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai upaya pembinaan dan efek jera bagi Terdakwa sekaligus juga upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa, namun demikian pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa untuk itu perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang :

- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Sungai Raya Nomor 1297-002-XII-2019 tanggal 1 Desember 2019. Adalah bukti ikatan perkawinan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dilakukan secara sah dan diakui oleh negara dan kesatuan, dimana barang-barang tersebut disita oleh Penyidik Pomdam XII/Tpr dari Saksi-1 sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang bukti yang dibuat oleh Pomdam XII/Tpr tanggal 12 Januari 2021, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri dari Pangdam XII/Tpr Nomor KPI/212/V/2020 tanggal 5 Mei 2020. Adalah bukti bahwa Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) di akui secara dinas sebagai istri dari Terdakwa.
- b. 4 (empat) lembar *Visum Et Revertum Psychiatricum* atas nama Sdri. Saksi-1 Nomor R/02/B/II/2021 dari Rumkit Tk. IV Kartika Husada Kesdam XII/Tpr yang ditandatangani oleh Mayor

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ckm dr. I Nyoman Mudana, M. Biomed, Sp.KJ,
NRP 11040000450175 selaku dokter yang
memeriksa dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit
TK II Kartika Husada Kolonel Ckm dr. Agus Hari
Wahono, Sp.An., M.Kes, NRP 1910053620869,
adalah bukti yang menunjukkan keadaan yang
diderita oleh Saksi-1 akibat dari perbuatan
Terdakwa

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut sejak
semula telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis
Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan
dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 5 huruf b
Juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Terdakwa, TNI, NRP
000000000000000, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana:
Kesatu : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".
Dan
Kedua : "Melakukan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4
(empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 1 (satu) buah Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Sungai Raya Nomor 1297-002-XII-2019 tanggal 1 Desember
2019.
Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri dari Pangdam
XII/Tpr Nomor KPI/212/V/2020 tanggal 5 Mei 2020.
 - 2) 4 (empat) lembar *Visum Et Revertum Psychiatricum* atas nama
Sdri. Saksi-1 Nomor R/02/B/II/2021 dari Rumkit Tk. IV Kartika
Husada Kesdam XII/Tpr yang ditandatangani oleh Mayor Ckm

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. I Nyoman Mudana, M. Biomed, Sp.KJ, NRP
11040000450175 selaku dokter yang memeriksa dan diketahui
oleh Kepala Rumah Sakit TK II Kartika Husada Kolonel Ckm dr.
Agus Hari Wahono, Sp.An., M.Kes, NRP 1910053620869,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 11 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Thamrin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15706/P, Penasihat Hukum Dodis Apriya Ramadhan, S.H., Sersan Satu NRP 21120196390490, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Thamrin, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota I

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169